PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR






NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 2/KB/BTD-2024
100.3.3/01/KSP/DPRD-TD/2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 2 /KB/BTD-2024
NOMOR : 100.3.3/01 /KSP/DPRD-TD/2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : EKA PUTRA, SE, MM
   Jabatan : Bupati Tanah Datar
   Alamat Kantor : Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

2. a. Nama : H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
      Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
      Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

   b. Nama : H.SAIDANI, SP
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
      Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

   c. Nama : ANTON YONDRA, SE, MM
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar
      Alamat Kantor : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar

Dengan ini...

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Batusangkar, 29 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA

H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
KETUA

H.SAIDANI, SP
WAKIL KETUA

ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA 2025	PERUMUSAN KUA 2025	SELISIH
I	**PENDAPATAN**	**1.037.350.638.189**	**1.037.350.638.189**	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**184.345.177.383**	**184.345.177.383**	-
	Pajak Daerah	55.766.686.000	55.766.686.000	-
	Retrubusi Daerah	97.578.491.383	97.572.079.383	(6.412.000)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.000.000.000	27.000.000.000	-
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SAH	4.000.000.000	4.006.412.000	6.412.000
2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**852.255.460.806**	**852.255.460.806**	-
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	811.127.019.773	811.127.019.773	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.128.441.033	41.128.441.033	-
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**750.000.000**	**750.000.000**	-
	Pendapatan Hibah	750.000.000	750.000.000	-
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
II	**BELANJA**	**1.131.195.737.872**	**1.146.110.737.872**	**14.915.000.000**
1	**BELANJA OPERASI**	**919.670.595.302**	**931.376.733.976**	**11.706.138.674**
	Belanja Pegawai	653.909.897.556	650.981.633.814	(2.928.263.742)
	Belanja Barang dan Jasa	258.241.343.246	266.164.745.662	7.923.402.416
	Belanja Subsidi	485.000.000	485.000.000	-
	Belanja Hibah	4.981.632.400	11.115.632.400	6.134.000.000
	Belanja Bantuan Sosial	2.052.722.100	2.629.722.100	577.000.000
2	**BELANJA MODAL**	**28.545.958.851**	**41.218.648.977**	**12.672.690.126**
	Belanja Modal Tanah	1.200.000.000	-	(1.200.000.000)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.474.888.625	12.804.836.199	1.329.947.574
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.368.053.077	8.549.427.778	5.181.374.701
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.471.054.649	17.843.885.000	7.372.830.351
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	131.962.500	170.500.000	38.537.500
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.900.000.000	1.850.000.000	(50.000.000)
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.000.000.000**	**10.000.000.000**	-
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4	**BELANJA TRANSFER**	**172.979.183.719**	**163.515.354.919**	**(9.463.828.800)**
	Belanja Bagi Hasil	5.348.329..733	6.332.582.333	984.252.600
	Belanja Bantuan Keuangan	167.630.853.986	157.182.772.586	(10.448.081.400)
	SURPLUS/DEFISIT	(93.845.099.683)	(108.760.099.683)	(14.915.000.000)

III.PEMBIAYAAN.....

NO	URAIAN	RANCANGAN KUA 2025	PERUMUSAN KUA 2025	SELISIH
III	**PEMBIAYAAN**	**93.845.099.683**	**108.760.099.683**	**14.915.000.000**
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**93.845.099.683**	**108.760.099.683**	**14.915.000.000**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93.845.099.683	108.760.099.683	14.915.000.000
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	**93.845.099.683**	**108.760.099.683**	**14.915.000.000**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-

Batusangkar, 29 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK PERTAMA

EKA PUTRA, SE, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
Selaku,
PIHAK KEDUA

H.RONY MULYADI DT.BUNGSU, SE
KETUA

H.SAIDANI, SP
WAKIL KETUA

ANTON YONDRA, SE, MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi		i
Daftar Grafik		ii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA	I-1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA	I-2
	1.3. Dasar Hukum	I-3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	II-1
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
	2.1.1. Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya	II-1
	2.1.2. Arah dan Kebijakan Ekonomi Tanah Datar	II-9
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-14
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	III-1
	3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	III-1
	3.1.1. Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	III-3
	3.1.2. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025	III-4
	3.1.3. Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusan dan Daerah	III-7
	3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Tanah Datar	III-15
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	IV-1
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	IV-1
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	IV-5
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	V-1
	5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	V-1
	5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	V-4
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	VI-1
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	VI-1
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	VI-1
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN	VII-1
	7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan	VII-1
	7.2. Strategi Pencapaian Belanja	VII-3
	7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023	II-3
Grafik 2.2	Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023 Berdasarkan harga berlaku (Milyar)	II-3
Grafik 2.3	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga 2021-2023	II-4
Grafik 2.4	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-7
Grafik 2.5	Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2021-2023	II-8
Grafik 2.6	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga 2021-2023 (%)	II-8
Grafik 3.1	Kuadran Belanja Per Kapita dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita	III-9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar	II-2
Tabel 2.2	Perbandingan jumlah pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023	II-6
Tabel 2.3	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 – 2026	II-11
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional	III-2
Tabel 3.2	Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional	III-17
Tabel 4.1	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024-2025	IV-7
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	V-7
Tabel 6.1	Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan	VI-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Penyusunan KUA ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Selanjutnya, KUA Tahun Anggaran 2025 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Tanah Datar pada Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Atas dinamika tersebut, kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar tetap menjadi perhatian dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Tanah Datar ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan

pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Tanah Datar. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2025. KUA Tahun Anggaran 2025 memuat:

a) kondisi ekonomi makro daerah;
b) asumsi penyusunan APBD;
c) kebijakan pendapatan daerah;
d) kebijakan belanja daerah;
e) kebijakan pembiayaan daerah; dan
f) strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkret dalam pencapaian target.

Selanjutnya, KUA Tahun Anggaran 2025 dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 yang disusun dengan tahapan: a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan. KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2025 adalah untuk:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun 2025.
2. Menyusun Kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Menyusun asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD) Tahun Anggaran 2025 yang akuntabel.

4. Sebagai landasan penyusunan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

1.3. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

20. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
30 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);
33. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan landasan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dalam rangka menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional dan regional yang memiliki potensi mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tahun 2025 dapat menjadikan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis di Kabupaten Tanah Datar.

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi yang dapat dicapai melalui pembenahan taraf hidup masyarakat, perluasan lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan bagi seluruh masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, gini rasio, indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja. Indikator makro tersebut secara rinci disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah Datar

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target 2024	Target 2025 Rkpd
		2022	2023		
1	LPE (%)	4,16	4,44	4,62	4,64
2	PDRB Perkapita ADHK (juta)	27,17	28,04	29,27	30,30
3	PDRB Perkapita ADHB (juta)	39,72	42,90	44,33	46,69
4	Tkt. Pengangguran Terbuka (%)	5,91	5,35	5,12	5,09
5	Indeks Pembangunan Manusia	74,87	75,57	76,27	76,97
	- Usia Harapan Hidup	70,49	74,19	71,05	75,08
	- Harapan lama sekolah	14,59	14,78	15,44	15,69
	- Rata-rata lama sekolah	8,90	9,02	9,06	9,80
	- Pengeluaran Perkapita (ribu)	10.695	10.905	11.188	11,500
6	Kemiskinan (%)	4,26	4,16	4,06	3,93
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	14,91	14,56	14,00	14,58
8	Gini Rasio	0,251	0,260	0,258	0,252

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

a. Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2024 pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar diproyeksikan sebesar 4,62% sesuai dengan target yang tercantum dalam RKPD Tahun Anggaran 2025, seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar dan mengacu pada realisasi pertumbuhan ekonomi di 2023 sebesar 4,44% maka diprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 4,64%. Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 sebesar 5,3-5,5%. Untuk mencapai target tersebut maka dilakukan beberapa intervensi fiskal yakni DAK Fisik (Infrastruktur), DAK NF (Pendidikan dan Kesehatan), DAU *Spesific grant* bidang Infrastuktur, Dana Desa dan Insentif Fiskal. Selain itu di butuhkan dukungan dari pemerintah daerah agar tercapai target pertumubuhan ekonomi Sumatera Barat dengan cara peningkatan porsi *Mandatory Spending* infrastruktur dalam APBD, peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% dan insentif investasi dari Pemerintah Daerah untuk masyarakat dan/atau investor.

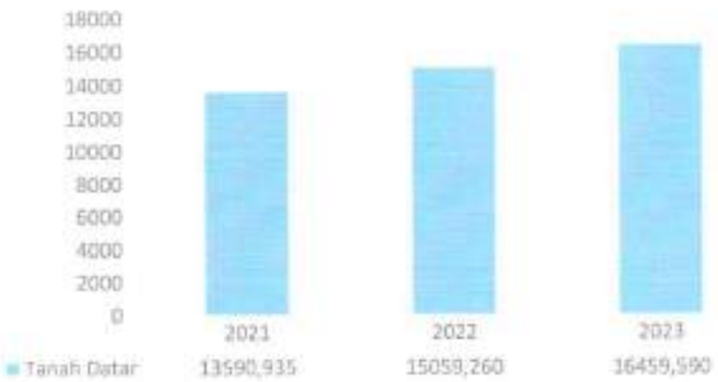
Grafik 2.1
Kondisi Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar relatif meningkat dari Rp9.684,47 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp10.757,91 miliar tahun 2023. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan PDRB ADHK terkontraksi ke angka Rp9.684,47 miliar pada tahun 2020 dan di tahun 2021 dapat ditingkatkan menjadi Rp9.889,46 miliar. Jika dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan nasional pada tahun 2023, maka capaian di Kabupaten Tanah Datar sebesar 4,44% berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yaitu 4,62% dan 5,05%.

Grafik 2.2
Nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023
Berdasarkan harga berlaku (Milyar)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Dari grafik 2.2 di atas, dalam tiga tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB terbesar terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar Rp16,459 (dalam milyar rupiah).

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) adalah angka yang mewakili kondisi penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, memperoleh pendapatan, mengakses kesehatan, pendidikan, dan sejumlah aspek lain. Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS), IPM dikenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. IPM disajikan dalam skore 0-100 dengan 4 pengelompokan; skor IPM diatas 80 dikategorikan sangat tinggi; Skor antara 70-80 dikategorikan tinggi; skor IPM 60-70 dikategorikan sedang; dan skor dibawah 60 dikategorikan rendah.

Grafik 2.3
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga 2021-2023



	2021	2022	2023
Tanah Datar	74,14	74,87	75,57
Solok	69,24	70,02	70,63
Sijunjung	67,86	68,69	69,65
Agam	72,57	73,29	73,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2023 selalu mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada nilai IPM Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, nilai IPM Tanah Datar sebesar 74,87 dan meningkat menjadi 75,57 pada tahun 2023.

Angka IPM Tanah Datar pada tahun 2023 merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan tiga kabupaten tetangga yaitu sebesar 75,57 lebih baik dari Kabupaten Solok sebesar 70,63, Sijunjung sebesar 69,65 dan

Kabupaten Agam yang sebesar 73,98 seperti yang tergambar pada grafik 2.3.

Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pada indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), indeks kesehatan (angka harapan hidup) dan indeks pengeluaran (pendapatan masyarakat) pada tahun 2023. Angka ini termasuk kedalam kategori tinggi, dan angka ini lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dan nasional.

b. Ketenagakerjaan

Sektor ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pada sektor ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus pendapatan rumah tangga. Pada pembahasan ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang relevan untuk melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Penurunan tingkat pengangguran mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga meningkat.

Pertumbuhan diberbagai sektor lapangan usaha telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar sebesar 5,35% pada tahun 2023, jauh lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat dengan angka 5,94%, namun sedikit lebih tinggi dari angka nasional sebesar 5,32%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022, terjadi penurunan tingkat pengangguran sebesar 0,56%. Penurunan angka pengangguran tersebut terjadi karena ada tindakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Angka Pengangguran di Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan bekerja sama dengan pihak ketiga, pemerintah membuka lapangan pekerjaan di sektor informal seperi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan membuat kegiatan dilapangan pekerjaan, menyarankan agar masyarakat melaksanakan kegiatan yang swadaya atau lebih pribadi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dengan menggali potensi yang ada di masyarakat supaya menjadi masyarakat yang mandiri.

Tabel 2.2
Perbandingan jumlah pengangguran dan TPT Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2023

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah Pengangguran (jiwa)	8.051	10.940	11.171
TPT (%)	4,63	5,91	5,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Jika melihat perkembangan capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021 - 2023 selalu mengalami fluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pengangguran di Tanah Datar sebesar 8.051 jiwa, naik pada tahun 2022 menjadi 10.940 jiwa. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Tanah Datar sebesar 231 jiwa namun secara persentase terjadi penurunan dari tahun sebelumnya terlihat pada tabel 2.2 diatas.

c. Kemiskinan

Untuk kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Need Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022 sebanyak 14,91 ribu jiwa sehingga angka kemiskinan menurun dari 4,26% pada tahun 2022 menjadi 4,16% tahun 2023. Namun pada tahun 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar, jumlah penduduk miskin berkurang dari 14,91 ribu jiwa menjadi 14,56 ribu jiwa. Sementara itu tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada 2023 sebesar 5,95%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional pada 2023 sebesar 9,36% seperti yang telihat pada grafik 2.4. Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat diperkirakan sebesar 3,35-3,85%. Untuk mencapai tingkat kemiskinan tersebut dilakukan dengan memberikan BLT Desa, Dana Desa untuk pembangunan perumahan, DTU *spesific grant* untuk meningkatkan kualitas pendidikan, DAK Fisik untuk perbaikan kualitas pelayanan dan DAK Non Fisik untuk meningkatkan *skill* SDM pekerja. Selain

itu dibutuhkan dukungan Pemerintah Daerah untuk APBD yang berkaitan dengan kesejahteraan diarahkan untuk peningkatan kualitas *well-being* Sumatera Barat dari aspek kesehatan dan keamanan. Belanja fungsi perlindungan sosial pada APBD serta penguatan *mandotary spending* menjadi strategi utama.

Grafik 2.4
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

d. Ketimpangan

Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat adalah koefisien gini atau gini rasio. Rasio ini merupakan salah satu ukuran untuk melihat berapa pemerataan pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi pada suatu wilayah. Indeks gini ini memiliki kisaran angka dari 0 sampai 1. Angka 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yang berarti setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Angka 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yang berarti seseorang memiliki segalanya dan orang lain tidak memiliki apa-apa. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah"; angka antara 0,3-0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat"; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 -1 berada dalam ketegori ketimpangan tinggi.

Grafik 2.5
Rasio Gini Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2021-2023

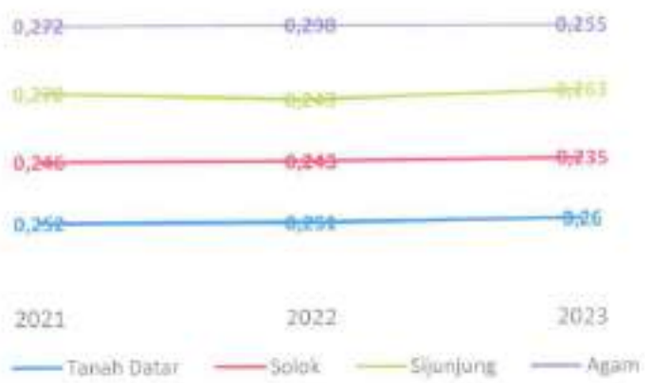


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2021 sebesar 0,252 mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,251 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 0,260, angka ini lebih baik dari angka provinsi Sumatera Barat sebesar 0,280 dan nasional sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Datar berada pada ketimpangan rendah, sedangkan Provinsi Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada ketimpangan sedang seperti terlihat pada grafik 2.5.

Pada grafik 2.6 gini rasio Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 0,26, lebih baik dibandingkan dengan kabupaten Sijunjung.

Grafik 2.6
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Tetangga 2021-2023 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tanah Datar, data diolah

e. Inflasi

Inflasi ditunjukan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Penghitungan IHK di Sumatera Barat hanya dilakukan pada Kota Padang dan Bukittinggi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Tanah Datar tahun 2023 sebesar 0,07% (mengacu inflasi Kota Bukittinggi), sedangkan tahun 2022 sebesar 1,34%. Guna mengendalikan inflasi daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan beberapa hal salah satunya dengan melaksanakan program ketahanan pangan dalam rumah tangga yaitu dengan menanam tanaman yang menguntungkan didalam pekarangan rumah (tanaman dalam polibag). Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian di Kabupaten Tanah Datar sebagai daerah *suply* terutama hortikultura dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi pertanian.

Selain itu juga dilakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap minggunya bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi dan nasional, melakukan koordinasi dengan daerah penghasil yang berdampak langsung pada inflasi, melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok bahan pangan dan pencanangan gerakan menanam, melakukan operasi pasar agar pelaku usaha dan penghasil komoditi tidak dirugikan dan masyarakat sebagai konsumen dapat membeli dengan harga yang sesuai serta melakukan perjanjian kerjasama dengan beberapa daerah untuk memasarkan hasil produk pertanian yang surplus di Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2023 pemerintah Kabupaten Tanah Datar menjadi Kabupaten terbaik dalam pengendalian inflasi daerah di wilayah Sumatera dan memenangkan TPID Award tahun 2023.

2.1.2 Arah dan Kebijakan Ekonomi Tanah Datar

Sektor Ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di Tanah Datar adalah sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industri sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan

bebagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah mempunyai beberapa program unggulan. Diantaranya; menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun, mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi dan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian budaya, memajukan olahraga dan produk nagari serta program perbaikan irigasi.

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumber daya alam
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada Tabel 2.3 dibawah ini dapat dijabarkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3
Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021 – 2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN
1	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat 2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	1. Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar 2. Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan organisasi Keagamaan
2	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian 2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif 3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah 3. Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi 4. Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif,

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN
				pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nigari
3	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	1. Meningkatnya mutu pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun 2. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer
4	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam	Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	Satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel 3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh dari ibukota kabupaten

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM UNGGULAN
6	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Terwujudnya infrastruktur berkualitas 2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah 2. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 3. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Membangun jaringan telekomunikasi 2. Perbaikan irigasi

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal.
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal.
3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal.
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya Masyarakat.
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
6. Pemulihan ekonomi pasca bencana.

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ditetapkan tema pembangunan "Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan". Selain itu juga ditetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM.
2. Peningkatan perekonomian Masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi.
3. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam, pemulihan ekonomi pasca bencana dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya.
5. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas.
6. Peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian
7. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar didasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip dan norma yang meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Anggaran Daerah Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran

Adanya berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara

optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Prinsip tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan keuangan daerah pada KUA Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025 mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pada sisi pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan dan evaluasi penerimaan PAD. Selanjutnya, untuk optimalisasi perolehan dana transfer perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Dari sisi belanja diarahkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, serta reformasi pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Daerah pada Tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp1.037.350.638.189,00
b. Total Belanja Daerah pada Tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp1.146.110.737.872,00
c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar Rp108.760.099.683,00.

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
2. Anggaran belanja diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib, mengikat, SPM dan penyelenggaraan pelayanan dasar;
3. Pemenuhan belanja untuk program unggulan daerah, prioritas provinsi dan nasional, meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan,

kesehatan, dan pekerjaan umum melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD tahun 2025.

4. APBD dilaksanakan dengan adaptif, apabila dibutuhkan untuk hal-hal yang bersifat lebih khusus;
5. Efektifitas dan efesiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
6. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2025.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan tujuh prioritas nasional yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhuthankam) dan transformasi pelayanan publik.

Arah kebijakan RKP tahun 2025 adalah :

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,3 - 5,6%, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu

mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5% perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi *volatile food* juga diarahkan agar berada di bawah lima%, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 diharapkan turun menjadi 4,5-5,0%. Tingkat kemiskinan berkisar pada angka 7,0 – 8,0. Sementara itu indeks rasio gini naik menjadi 0,379 – 0,382 pada tahun 2025. Target ekonomi makro nasional dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Target Ekonomi Makro Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	RKP 2024	Target RKP 2025
LPE (%)	5,05	5,3-5,7	5,3 – 5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,32	5,0-5,7	4,5 – 5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	6,5-7,5	7,0 – 8,0
Rasio Gini (Nilai)	0,388	0,374-0,377	0,379 – 0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,39	73,99-74,02	-
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53		0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09		38,6

Sumber : Rancangan RKP 2025 dan RPJMN

3.1.1 Arah Kebijakan Fiskal untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mencermati dinamika perekonomian terkini dan tantangan ke depan, serta agenda pembangunan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, maka desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju

Kombinasi keberlanjutan dan penguatan program prioritas diharapkan menjadi daya dorong yang efektif untuk mengakselerasi pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, adil, dan makmur, Pemerintah harus bekerja keras dengan komitmen bersama seluruh stakeholders, serta berbagai melakukan berbagai terobosan kebijakan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu:

1. Strategi jangka menengah-panjang dilakukan melalui:
   a. Penguatan SDM.
   b. Penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau.
   c. Penguatan inklusivitas.
   d. Pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
   e. Penguatan birokrasi dan regulasi.
   f. Penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan.
   g. Penguatan pertahanan, keamanan, dan penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi.
   h. Penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
2. Strategi jangka pendek ditempuh dengan :
   a. Menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.
   b. Penguatan *well-being*.
   c. Konvergensi antar daerah.

3.1.2 Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Melalui APBN yang sehat dan kredibel diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi). Sejalan dengan hal tersebut upaya penyehatan APBN ditempuh melalui *collecting more, spending better, dan innovative financing*.

a. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut:

(i) menjaga efektivitas reformasi perpajakan;
(ii) memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi;
(iii) mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan;
(iv) Mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional;
(v) reformasi pengelolaan SDA dan aset; serta
(vi) inovasi layanan dan penguatan tata kelola.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah belanja negara difokuskan untuk akselerasi transformasi ekonomi sosial yang diarahkan untuk penguatan kualitas SDM, penguatan hilirisasi, akselerasi transformasi ekonomi hijau, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dan penguatan inklusivitas dan reformasi birokrasi dan regulasi. Sementara itu dalam jangka

pendek diarahkan untuk penguatan program unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being* dan konvergensi antar daerah. Arah kebijakan belanja negara 2025 yaitu :

(i) efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif;
(ii) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
(iii) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
(iv) peningkatan efektivitas implementasi Undang Undang HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui belanja yang berkualitas tersebut diharapkan akan mempunyai daya redam yang efektif untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan pembangunan, dan mendukung pencapaian target pembangunan.

c. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan Defisit

Pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kebijakan fiskal tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara upaya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah panjang. Konsekuensi ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif yang terarah dan terukur tersebut defisit dikendalikan dikisaran 2,45% PDB sampai dengan 2,82% PDB Kondisi perekonomian pada tahun 2025 diperkirakan masih akan menghadapi tantangan kondisi ketidakpastian. Selain itu, tahun 2025 menjadi titik tolak pelaksanaan RPJMN 2025-2029 dengan berbagai target pembangunan. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, defisit APBN tahun 2025 diperkirakan berkisar 2,45–2,82% PDB. Kebijakan ini difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antar daerah. Namun demikian, defisit harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali.

Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan antara daerah lebih baik. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*.

Kebijakan Pembiayaan Anggaran

Kebutuhan Pembiayaan yang besar dihadapkan pada tantangan untuk memperoleh sumber-sumber Pembiayaan dengan biaya murah dan risiko yang terkendali. Sumber Pembiayaan dapat berasal dari global dan domestik. Sumber pembiayaan global memiliki tingkat biaya murah namun terdapat risiko nilai tukar (*currency risk*) pada saat utang jatuh tempo dan nilai tukar rupiah melemah. Sementara itu, sumber pembiayaan domestik memiliki biaya lebih tinggi dari penerbitan utang di pasar keuangan global, namun terhindar dari risiko nilai tukar. Kebijakan Pembiayaan anggaran tahun 2025 diarahkan kepada pembiayaan inovatif dan *sustainable*. Hal ini dilakukan antara lain dengan (i) diarahkan untuk transformasi ekonomi antara lain infrastruktur TIK, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi; (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran BUMN, BLU, SMV, dan SWF.

Salah satu unsur Pembiayaan Anggaran adalah Pembiayaan Investasi. Pembiayaan ini antara lain dalam bentuk Investasi Pemerintah kepada BUMN, BLU, dan Lembaga/Badan Lainnya. Investasi ini dilakukan dengan berbagai tujuan di antaranya untuk mendapatkan hasil investasi, penugasan pemerintah kepada BUMN, dan restrukturisasi perusahaan. Pada sisi lain, pemerintah juga melakukan Pemberian Pinjaman. Pinjaman ini umumnya diberikan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN. Jenis Pembiayaan Anggaran Lainnya adalah Penjaminan. Penjaminan ini antara lain diberikan kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan tersebut diberikan dalam rangka mengurangi risiko investasi bagi investor (khususnya kreditor) sehingga tertarik berinvestasi pada program/proyek strategis infrastruktur Pemerintah. Pembiayaan anggaran jenis lainnya adalah Pembiayaan Lainnya. Pembiayaan ini bersumber dari sisa anggaran tahun-tahun sebelumnya. Pembiayaan dari sumber ini semakin dioptimalkan untuk mengurangi jumlah utang.

Arah kebijakan Pembiayaan Anggaran 2025 adalah: 1. Mengendalikan defisit dan pembiayaan dalam batas aman dan *sustainable*. 2. Optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi-sosial dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan operasional, serta kesiapan teknis operasional. 3. Memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* secara handal dan efisien, serta menjaga kolaborasi.

3.1.3 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Undang-Undang HKPD memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyinergikan kebijakan fiskal nasional ke dalam kebijakan pembangunan di daerah. Kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam proses penyusunan APBD.

Beberapa arah dan strategi kebijakan tersebut adalah pengembangan *multipolar strategy* antara lain peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan *prevalensi stunting*, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. Untuk mendukung implementasi strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui kebijakan Transfer ke Daerah yang asimetris, optimalisasi *PAD (collecting more)*, perbaikan belanja yang lebih produktif, efektif, efisien dan akuntabel *(spending better)*, pengendalian defisit APBD, dan penguatan akses pembiayaan *(innovative financing)*.

1. Strategi Kebijakan Fiskal Daerah

Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan, percepatan konvergensi dan penguatan *well-being* dapat

dicapai dengan beberapa strategi baik itu strategi ekonomi maupun fiskal. Arah kebijakan ekonomi yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antar daerah antara lain melalui pengembangan *multipolar strategy* termasuk sentra-sentra ekonomi baru termasuk daerah afirmasi, serta penguatan skema kerja sama antar daerah. Sementara itu dari sisi kebijakan fiskal, pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD *(collecting more)*, dan penguatan pembiayaan *(innovative financing)* serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah *(spending better)* melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah.

A. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerja capaian pembangunan dan kapasitas fiskal daerah yang berbeda, membutuhkan strategi kebijakan yang berbeda pula dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah (dibutuhkan *asimetris policy*). Oleh karena itu, agar strategi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara tepat berdasarkan kondisi daerah, daerah di Indonesia dikelompokkan dengan pendekatan kuadran. Grafik 3.1 mengelompokkan daerah berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah. Besaran dan efektivitas belanja daerah merupakan salah satu stimulus dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Kuadran I : *High Growth High Spending* (HGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dan Pertumbuhan PDRB Tinggi. Beberapa daerah menunjukkan dinamika ekonomi yang positif dengan tingginya belanja pemerintah daerah yang diimbangi dengan pertumbuhan PDRB yang signifikan. Belanja pemerintah yang tinggi dapat mencakup investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

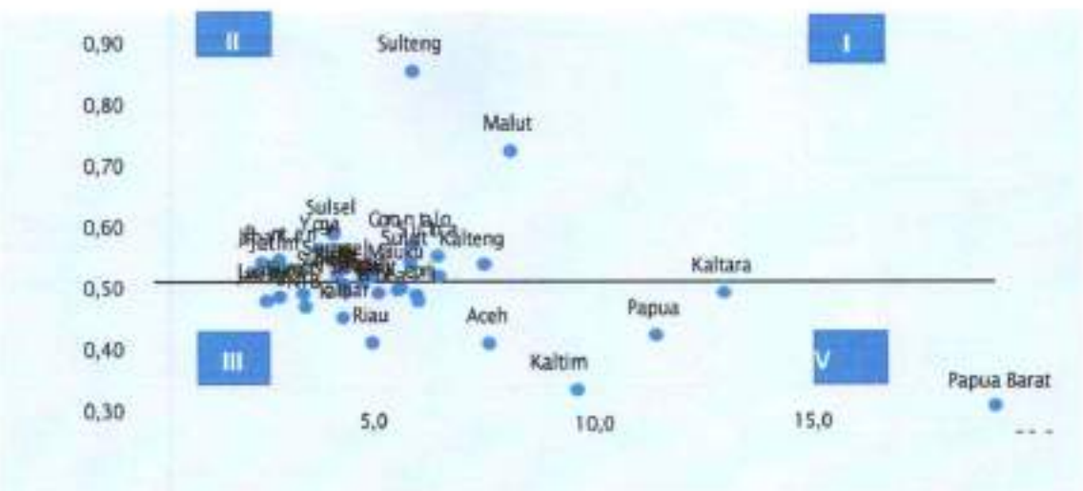
Kuadran II : *High Growth Low Spending* (HGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah tetapi Pertumbuhan Tinggi. Daerah-daerah di kuadran ini memiliki efisiensi dalam penggunaan anggaran atau orientasi pemanfaatan yang tepat terhadap sektor-sektor yang mampu

mendorong pertumbuhan. Daerah-daerah ini masih memiliki ruang belanja daerah untuk ditingkatkan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Kuadran III : *Low Growth Low Spending* (LGLS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Rendah dan Pertumbuhan PDRB Rendah. Daerah-daerah ini merupakan daerah prioritas untuk ditingkatkan kapasitas fiskalnya sehingga belanja daerahnya dapat merangsang pertumbuhan ekonominya.

Kuadran IV : *Low Growth High Spending* (LGHS) yaitu daerah-daerah dengan Belanja Daerah Tinggi dengan Pertumbuhan PDRB Rendah. Pemanfaatan anggaran di daerah-daerah ini cenderung kurang efisien. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan dan kualitas belanja serta memastikan bahwa investasi dan kebijakan ekonomi mendukung pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan.

Grafik 3.1
Kuadran Belanja Per Kapita dengan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Per Kapita



Keterangan: menggunakan rata-rata belanja daerah per kapita dan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2022

Berdasarkan analisis dan pembagian daerah berdasarkan kuadran tersebut, arah kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas belanja *(spending better)* melalui peningkatan belanja produktif dilakukan dengan empat strategi utama:
   a. penguatan tata kelola TKD untuk meningkatkan produktivitas belanja dapat dilakukan melalui penyesuaian kebijakan TKD sesuai dengan

kapasitas fiskal, kebutuhan dan prioritas daerah. Pertumbuhan ekonomi untuk daerah-daerah pada kuadran I dan II dapat didukung dari alokasi TKD berupa DAK Fisik dan DAK Nonfisik tematik sesuai dengan karakteristik tematik di daerah tersebut. Untuk daerah pada kuadran III dan IV, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi prioritas. Peningkatan DAU *earmarked* dan/atau Dana Desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur publik yang dapat memberikan *multiplier effect* pada perekonomian

b. peningkatan kualitas dan disiplin pemenuhan belanja wajib daerah (belanja pendidikan, belanja pegawai, belanja infrastruktur, dan belanja wajib dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan belanja kesehatan.

- Dalam rangka pemenuhan belanja wajib pendidikan, arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 sebagai berikut. Pertama, mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Kedua, memprioritaskan belanja wajib pendidikan untuk program kegiatan yang mendukung pencapaian SPM pendidikan sesuai peraturan perundangan, Ketiga, melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan sub kegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib pendidikan.
- Belanja kesehatan tidak lagi menjadi belanja wajib sesuai amanah Undang-Undang Kesehatan, akan tetapi kualitas belanja kesehatan perlu untuk diperkuat. Oleh karena itu diperlukan strategi penguatan sinergi kebijakan kesehatan antara pusat dan daerah. Hal ini bertujuan agar kebijakan kesehatan yang disusun oleh daerah selaras dengan arah kebijakan kesehatan nasional.
- Pengaturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total belanja bertujuan untuk mendorong struktur belanja daerah semakin efisien dan produktif. Pada tahun 2023, sebesar 32% daerah telah memenuhi ketentuan belanja pegawai dengan rincian, 84% pada level provinsi, 32% pada level Kabupaten, dan 14% pada level Kota.

- Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai sebagai berikut. Pertama, melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, dan iuran pensiun dan JKN. Kedua, menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (*minus growth*), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.
- Untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah, belanja infrastruktur diatur minimal sebesar 40% dari total belanja. Pada tahun 2023, sebesar 11% (59) daerah telah memenuhi ketentuan belanja tersebut dengan rincian 24% pada level provinsi, 11% pada level Kabupaten, dan 6% pada level Kota. Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas berkorelasi positif pada peningkatan investasi di daerah. Arah kebijakan fiskal daerah tahun 2025 untuk mendorong pemenuhan belanja infrastruktur sebagai berikut:
  1. melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan belanja infrastruktur.
  2. melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja infrastruktur.
  3. mengarahkan kebijakan belanja infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
  4. mengevaluasi masa transisi belanja infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah
- Kebijakan *earmarking* atas penggunaan beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pungutan dan *linked benefit*. Jenis PDRD yang diarahkan penggunaannya yaitu (i) PKB dan Opsen PKB yaitu minimal 10% penerimaannya untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana

transportasi umum); (ii) Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yaitu minimal 10% penerimaannya untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk PJU; (iii) Pajak Rokok yaitu minimal 50% penerimaan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan (iv) Pajak Air Tanah yaitu minimal 10% penerimaannya digunakan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah. Penerapan *earmarking* PDRD diperkuat melalui monitoring dan evaluasi pemenuhan belanja.

c. Penargetan Belanja Modal. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah di kuadran III *(Low Spending, Low Growth)*, perlu dilakukan peningkatan porsi belanja modal sebesar 1% hingga 4,5% di tahun 2025.

d. penguatan kemampuan perpajakan daerah (*local taxing power*) untuk meningkatkan kapasitas belanja pemerintah daerah.

2. Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah, dapat dilakukan dengan cara:

a. Perpajakan daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam memperbaiki iklim investasi di daerah. Kebijakan perpajakan daerah (PDRD) yang dilakukan dapat berupa pemberian insentif perpajakan dan optimalisasi pemungutan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

b. Perbaikan kelembagaan daerah (*institutional reform*) menjadi faktor penting dalam mendukung investasi di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelembagaan yang sering menjadi penghambat investasi daerah adalah inefisiensi birokrasi, regulasi pajak, dan peraturan tenaga kerja yang memberikan dampak ekonomi biaya tinggi *(high cost economy)*.

c. Untuk mendorong penguatan investasi daerah yang memperhatikan lingkungan, sebagian kebijakan TKD diarahkan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan dan iklim. Beberapa skema tersebut antara lain melalui pengalokasian DBH yang juga memperhatikan kinerja

daerah dalam pemeliharaan lingkungan serta DBH Kehutanan untuk penguatan reboisasi, dan pengalokasian DAU yang memperhatikan luas tutupan lahan/*green area*.

B. Penguatan Regional *Well-Being*

Penguatan kesejahteraan masyarakat daerah *(regional well-being)* dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu

1. Pemerataan akses layanan publik daerah

   dalam rangka mencapai pemerataan layanan publik antar daerah diperlukan beberapa intervensi dan dukungan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah. Karakteristik Pemerintah Daerah diperoleh dengan mengklasifikasikan pemerintah daerah berdasarkan kuadran menurut belanja APBD per kapita dengan indeks layanan publik (berupa indeks komposit yang meliputi indeks infrastruktur, pendidikan dan kesehatan). Pemetaan daerah tersebut mencerminkan kondisi layanan daerah dan kemampuan pemerintah daerah dalam penganggaran layanan publik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan pemetaan kuadran tersebut, diperlukan strategi kebijakan untuk mencapai percepatan pemerataan publik di daerah. Strategi kebijakan tersebut yaitu (i) penguatan dukungan TKD yang ditentukan penggunaannya; (ii) penguatan belanja APBD yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik; dan (iii) pemanfaatan skema *innovative financing*.

2. Pengurangan kemiskinan

   penurunan kemiskinan melalui penguatan belanja tematik kemiskinan dan perbaikan pensasaran. Secara umum, persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2023 menurun sebesar 0,18% menjadi 9,36% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 25,8 juta jiwa. Secara spasial wilayah tengah dan timur Indonesia masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

3. Penurunan *prevalensi stunting*

   penurunan *prevalensi stunting* melalui optimalisasi belanja daerah yang tepat sasaran. Beberapa faktor penyebab utama stunting antara lain asupan gizi seimbang pada anak selama 1000 hari pertama

kehidupan, ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, dan ketersediaan sanitasi layak dan air bersih.

C. Percepatan Konvergensi Antar Daerah

Dalam dua dekade terakhir, terjadi konvergensi antar daerah baik pertumbuhan ekonomi maupun tingkat layanan publik, namun lambat. Dibutuhkan strategi untuk mempercepat konvergensi antar daerah sehingga pemerataan layanan publik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk mempercepat konvergensi antar daerah, strategi kebijakan yang dilakukan tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pengembangan sumber ekonomi baru

   dilakukan melalui kerja sama antar daerah dan keterlibatan daerah dalam *global supply chain* mengembangkan sumber ekonomi baru di daerah, perlu dilakukan pemetaan potensi produk unggulan di daerah dan peluangnya bersaing dalam *global supply chain*.

2. Pengembangan Desa Mandiri melalui penguatan pengelolaan Dana Desa

   Sampai dengan tahun 2023, terus terjadi peningkatan jumlah desa berstatus mandiri. Untuk mempercepat pertumbuhan jumlah Desa Mandiri, kebijakan Dana Desa memberikan insentif kepada desa berkinerja baik. Selain itu, kebijakan pengalokasian dana desa telah memperhitungkan status desa mandiri, serta adanya kebijakan percepatan penyaluran Dana Desa bagi Desa Mandiri.

2. Pengendalian Batas Maksimal Kumulatif Defisit Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Keuangan Negara, Pasal 172 huruf c Undang-Undang HKPD, serta Pasal 11 ayat (1) PP No. 1/2024 bahwa defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal 3% dari PDB

Dalam periode 2019-2023, defisit APBD masih terkendali dalam batas aman. Selama kurun waktu tersebut, secara agregat APBD selalu dianggarkan defisit. Namun demikian, dengan berbagai dinamika

pelaksanaan anggaran di daerah, realisasi APBD hampir selalu surplus. Hanya dalam 2 tahun realisasi APBD mengalami defisit, yaitu tahun 2020 dan 2023. Pada tahun 2020 perekonomian nasional menghadapi tantangan serius akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memengaruhi pendapatan asli daerah dan menimbulkan perubahan kebijakan fiskal. Di beberapa daerah, terjadi defisit APBD sebagai respons atas penurunan pendapatan dan peningkatan belanja untuk penanganan krisis. Selain itu, anggaran pemilihan kepala daerah serentak, khususnya pada tahun 2020, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi APBD menjadi defisit. Realisasi defisit yang terjadi pada kedua tahun tersebut masih relatif rendah, yaitu masing-masing sebesar 0,04% dan 0,03 terhadap PDB tahun bersangkutan.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Tanah Datar

Sektor Ekonomi Kabupaten Tanah Datar yang potensial untuk dikembangkan terdiri dari sektor pertanian dan sektor pariwisata. Kabupaten Tanah Datar memiliki berbagai jenis komoditas unggulan khususnya hasil pertanian/peternakan berupa beras, kakao, kopi, kasiavera, jagung, sapi dan hasil industri sandang dan pangan olahan berupa tenun songket, bordir dan berbagai olahan makanan yang berkualitas. Potensi wisata di Kabupaten Tanah Datar merupakan potensi wisata yang komplit yang merupakan perpaduan wisata danau, gunung, budaya dan kuliner.

Untuk mengoptimalkan kedua potensi ekonomi tersebut diatas dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Tanah Datar, pemerintah daerah melaksanakan beberapa program unggulan, diantaranya; menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun, mengefisiensikan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah, meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi dan satu nagari satu event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian budaya, memajukan olahraga dan produk nagari serta program perbaikan irigasi.

Arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 mengacu kepada beberapa isu strategis diantaranya:

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal
3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya Masyarakat
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal
6. Pemulihan ekonomi pasca bencana.

Untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ditetapkan tema pembangunan "Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Perekonomian dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju dan Berkelanjutan". Selain itu juga ditetapkan prioritas pembangunan pada tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kualitas SDM;
2. Peningkatan perekonomian Masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi;
3. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam, pemulihan ekonomi pasca bencana dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya;
5. Meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas;
6. Peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian;
7. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah.

Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional ditunjukkan pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Persandingan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat dan Nasional

Indikator Ekonomi	Tanah Datar				Sumatera Barat		Nasional	
	RPJMD		Ranwal RKPD		Ranwal RKPD		RKP	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
LPE (%)	4,29	4,38	4,62	4,64	5,00	5,05	5,3 - 5,7	5,3 – 5,6
Tingkat Kemiskinan (%)	4,06	3,93	4,06	3,93	5,83	5,65	6,5 – 7,5	7,0 – 8,0
Angka Pengangguran Terbuka (%)	4,45	4,34	5,12	5,09	5,75	5,55	5,0 – 5,7	4,5 – 5,0
Gini Ratio	0,258	0,252	0,258	0,252	0,291	0,290	0,374-0,377	0,379 – 0,382
Indeks Pembangunan Manusia	75,19	75,95	76,27	76,97	76,67	77,41	73,99-74,02	-

Sumber : RKP 2025, RKPD Provinsi Sumatera Barat 2025, RKPD Tanah Datar 2025, RPJMD dan RPJMN.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro ekonomi daerah tahun 2025 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar kedepannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Melaksanakan program unggulan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam RPJMD tahun 2021-2026 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengacu kepada konsep pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu meningkatkan nilai IPM, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah;
2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berkomitmen untuk terus menurunkan angka stunting;
3. Melaksanakan transformasi struktural ekonomi daerah dengan tujuan bukan mengubah sektor pertanian ke industri akan tetapi perekonomian berjalan sebagaimana mestinya namun harus meningkatkan produktivitas sektor tersebut;
4. Pemerintah daerah akan lebih memperhatikan sektor potensial seperti pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar;

5. Menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi;
6. Penguatan daya saing usaha dan revitalisasi industri;
7. Penanggulangan bencana alam meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004) dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Keuangan Daerah" menyebutkan bahwa PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.

Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Untuk mengukur kemandirian suatu daerah dapat dihitung dengan Indek Kemandirian Fiskal.

Kabupaten Tanah Datar memiliki indek kemandirian fiskal sebesar 0,18% dengan rasio PAD terhadap total pendapatan. Ini menunjukkan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar belum mandiri karena berada diposisi 0%-0,25%.

Sumber-sumber PAD berasal dari:

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya kepekaan Pemerintah Daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi pendapatan asli daerah (PAD), kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Upaya meningkatkan kemampuan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan PAD pada dasarnya ditempuh melalui kebijakan berikut :

1. Intensifikasi PAD dilakukan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM, yang dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :
   a) Optimalisasi pembangunan pariwisata daerah dalam rangka meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD
   b) Penyempurnaan peraturan daerah dan peraturan Bupati yang terkait dengan penyesuaian tarif retribusi;
   c) Meningkatkan kegiatan penyuluhan/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi.
   d) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
   e) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola PAD.
   f) Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah yang didasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme;
   g) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah;
   h) Optimalisasi pengelolaan aset daerah;
   i) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
   j) Optimalisasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD M. Ali Hanafiah dan UPT Peskesmas di Kabupaten Tanah Datar.
   k) Melakukan pendataan ulang dan verifikasi terhadap semua wajib pajak
2. Ekstensifikasi
   Melaksanakan kajian-kajian teknis yang berkaitan dengan sumber-sumber objek pendapatan yang belum tertampung di dalam peraturan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi

pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah. Pendapatan transfer terdiri dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana desa dan insentif fiskal.
2. Pendapatan Transfer antar Daerah berasal dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Mengingat tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dana perimbangan, sebagai berikut:

1) Peningkatan Penerimaan Dana Transfer Daerah dari Dana Insentif Daerah, melalui peningkatan kinerja dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik serta perekonomian dan kesejahteraan termasuk pengendalian inflasi.
2) Melakukan konsolidasi data dengan Badan Pusat Statistik, sehingga data yang digunakan dalam penghitungan dana perimbangan sudah merupakan data yang akurat.
3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI dan DPD RI dan Pemerintah Provinsi.
4) Memfasilitasi upaya peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan non pajak.
5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi karena hal ini akan menyangkut besarnya bagi hasil untuk daerah dari Pajak Provinsi.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah dan pihak swasta serta mencari peluang-

peluang untuk mendapatkan bantuan berupa hibah dan *reward* lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.037.350.638.189,00. Proyeksi Pendapatan Daerah pada KUA Tahun Anggaran 2025 secara rinci diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp184.345.177.383,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari:
   a) Pajak Daerah, sebesar Rp55.766.686.000,00.
   b) Retribusi Daerah, sebesar Rp97.572.079.383,00
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sebesar Rp27.000.000.000,00.
   d) Lain-lain PAD yang Sah, sebesar Rp4.006.412.000,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp852.255.460.806,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari :
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp811.127.019.773.00 antara lain:
      - Dana Bagi Hasil sebesar Rp19.599.751.773,00
      - Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Umum sebesar Rp703.059.886.000,00 dibagi atas :
        a. DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) sebesar Rp108.711.570.000,00
           1. DAU Penggajian Formasi PPPK Rp30.841.551.000,00
           2. DAU Bidang Pendidikan Rp18.790.978.000,00
           3. DAU Bidang Kesehatan Rp23.950.156.000,00
           4. DAU Bidang Pekerjaan Umum Rp35.128.885.000,00
        b. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp594.348.316.000,00
      - Dana Transfer Khusus dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dianggarkan karena belum ada Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Kepala Daerah bersama

DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, pendapatan dana alokasi khusus dimaksud langsung dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- Insentif Fiskal sebesar Rp16.501.182.000,00
- Dana Desa sebesar Rp71.966.200.000,00

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp41.128.441.033,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025 antara lain:
   - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp41.128.441.033,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp750.000.000,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari :
   - Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp750.000.000,00

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 – 2025

REKENING	URAIAN	TARGET 2024	TARGET 2025
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.305.077.368.749,00	1.037.350.638.189,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	152.635.540.000,00	184.345.177.383,00
4.1.1.	Pajak Daerah	31.758.477.000,00	55.766.686.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	90.530.525.000,00	97.572.079.383,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.000.000.000,00	27.000.000.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.346.538.000,00	4.006.412.000,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.151.691.828.749,00	852.255.460.806,00
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.088.833.434.000,00	811.127.019.773,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.858.394.749,00	41.128.441.033,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pengklasifikasian belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Dalam pengalokasian anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. Optimalisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal

Belanja operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja operasi dan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Berdasarkan visi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2025 disesuaikan dengan Isu strategis tahun 2025 yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Kualitas dan daya saing SDM belum optimal.
2. Pembangunan ekonomi yang belum optimal.
3. Pembangunan lingkungan hidup yang belum optimal.
4. Cenderung menurunnya nilai sosial budaya masyarakat.
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal.
6. Pembangunan ekonomi pasca bencana.

Berdasarkan isu strategis tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2025 yaitu "Peningkatan Kualitas SDM, Penguatan Perekonomian Dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Datar Maju Dan Berkelanjutan", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penciptaan usahawan baru, perluasan lapangan kerja dan investasi
3. Peningkatan infrastruktur daerah, penanggulangan bencana alam dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Peningkatan pengamalan agama, adat dan budaya
5. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas
6. Peningkatan produksi dan produktifitas serta nilai tambah hasil pertanian
7. Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan dalam bentuk :

a. Pemenuhan gaji dan tunjangan termasuk Tambahan Penghasilan ASN selama satu tahun anggaran;
b. Pemenuhan belanja Infrastruktur Pelayanan Publik;
c. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang tersebar pada beberapa urusan;
d. Penganggaran untuk mendukung program nasional salah satunya terkait dengan P3DN dan program prioritas provinsi;
e. Memprioritaskan program dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya;
f. Pencapaian target SPM, pemenuhan belanja yang bersifat *Mandatory Spending*, pencapaian target RPJMD, penanganan *Stunting* dan Program Unggulan Daerah;
g. Penanggulangan bencana alam meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Belanja daerah Kabupaten Tanah Datar pada KUA Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1.146.110.737.872,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Rp931.376.733.976,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :
   a. Belanja Pegawai

      digunakan untuk pengeluaran gaji dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD; Tambahan Penghasilan ASN; Insentif dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah; Gaji Pegawai BLUD; dan Tunjangan Guru; Tambahan Penghasilan Guru; Insentif Guru yang bersumber dari Dana Transfer serta untuk mengantisipasi kenaikan gaji dan tunjangan pada tahun 2025.

      Sampai bulan Juni tahun 2024 PPPK di Kabupaten Tanah Datar berjumlah sebanyak 1.676 orang, dengan formasi yang telah disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi. Pada tahun 2025 direncanakan ada penambahan perekrutan PPPK dan CPNS yang akan membutuhkan tambahan belanja yang cukup besar. Hal ini karena masih banyaknya kebutuhan pegawai yang harus diisi di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Belanja Pegawai pada KUA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp650.981.633.814,00

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya secara bertahap melakukan penyesuaian belanja pegawai diluar tunjangan guru sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa alokasi belanja pegawai diluar tunjangan profesi guru ASN Daerah, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik, proporsinya maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.

b. Belanja Barang dan Jasa

digunakan untuk pengeluaran belanja barang dan belanja jasa antara lain belanja bahan pakai habis tidak pakai habis, Iuran Jaminan/ Asuransi, baik jasa pihak ke tiga maupun jasa perorangan; belanja pemeliharaan; Perjalanan Dinas dll. Belanja Barang dan Jasa pada KUA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp266.164.745.662,00

c. Belanja Subsidi

digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi kepada BUMN/ BUMD/ Badan Usaha Milik Swasta yang menghasilkan produk barang atau jasa agar harga dari produk barang atau jasa tersebut dapat terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu belanja subsidi juga digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga dan bagi hasil kepada UMKM sesuai kewenangan.

Belanja Subsidi pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp485.000.000,00. Diperuntukkan untuk subsidi bunga atas pemberian pinjaman kepada usaha kecil dan mikro.

d. Belanja Hibah

dialokasikan untuk menunjang pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah, bersifat tidak wajib dan tidak terus menerus kecuali ditentukan

lain oleh peraturan perundang-undangan dan alokasi belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik. Belanja hibah diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pada KUA Tahun Anggaran 2025 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp11.115.632.400,00

e. Belanja Bantuan Sosial

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.629.722.100,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja Modal pada KUA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp41.218.648.977,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp12.804.836.199,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp8.549.427.778,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp17.843.885.000,00
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp170.500.00,00
e. Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.850.000.000,00

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta untuk belanja bantuan sosial tidak terencana. Pada KUA Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp10.000.000.000,00.

4. Belanja Transfer sebesar Rp163.515.354.919,00 pada KUA Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :

a. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kepada pemerintahan nagari (desa) atas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diberikan berdasarkan porsi yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.332.582.333,00

b. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan program prioritas daerah kabupaten/ kota yang sejalan dengan program prioritas dan program unggulan pemerintah. Bantuan keuangan yang diberikan Kabupaten Tanah Datar adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya yang memberikan manfaat bagi penerima maupun pemberi bantuan. Pada KUA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp157.182.772.586,00

Secara lebih rinci, proyeksi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Nomor	Uraian	Plafon Anggaran (Rp.)
1	**BELANJA OPERASI**	**931.376.733.976,00**
	Belanja Pegawai	650.981.633.814,00
	Belanja Barang Jasa	266.164.745.662,00
	Belanja Subsidi	485.000.000,00
	Belanja Hibah	11.115.632.400,00
	Belanja Bantuan Sosial	2.629.722.100,00
2	**BELANJA MODAL**	**41.218.648.977,00**
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.804.836.199,00
	Belanja Modal gedung dan Bangunan	8.549.427.778,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.843.885.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	170.500.000,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.850.000.000,00
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
4	**BELANJA TRANSFER**	**163.515.354.919,00**
	Belanja Bagi Hasil	6.332.582.333,00
	Belanja Bantuan Keuangan	157.182.772.586,00
	TOTAL BELANJA	**1.146.110.737.872,00**

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Datar, 2025

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah dilakukan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah yang sangat diperlukan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah yakni Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 meliputi:

a. Dari sisi penerimaan pembiayaan;

   target penerimaan pembiayaan tahun 2025 yang bersumber dari Silpa diperkirakan sebesar Rp108.760.099.683,00.

b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan;

   Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD yang dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesehatan BUMD, sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi *car ratio* perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Untuk Tahun 2025 pemerintah daerah belum merencanakan penambahan penyertaan modal baik kepada Bank Nagari ataupun Perumda.

Adapun proyeksi pembiayaan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan

NOMOR	URAIAN	APBD 2024	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025
6	**PEMBIAYAAN**	**93.845.099.683,00**	**108.760.099.683,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**93.845.099.683,00**	**108.760.099.683,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	93.845.099.683,00	108.760.099.683,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**93.845.099.683,00**	**108.760.099.683,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00

Sumber: RKPD Kab. Tanah Datar TA 2025

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun anggaran 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025.

7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan

Sumber utama PAD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berasal dari Pajak Daerah. Pemungutan terhadap sumber Pajak Daerah tersebut dilakukan berdasarkan *Self assessment system* dan *Official Assessment System*. *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang wajib dibayarkan. Sedangkan *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada *fiscus* (Kepala Daerah) atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.

Lain-lain PAD yang Sah diharapkan dapat ditingkatkan melalui RSUD yang saat ini sudah dikelola sebagai BLUD. Walaupun peningkatan pendapatan RSUD terpengaruh dengan Sistem Rujukan Berjenjang yang diterapkan BPJS kesehatan saat ini, namun peningkatan pelayanan yang diberikan oleh RSUD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari pelayanan Kesehatan Non-BPJS.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terbatas kepada pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan dana APBN, antara lain dengan menyusun usulan atau proposal untuk mendapatkan sumber dana DAK.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya melakukan terobosan-terobosan agar target yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target pendapatan daerah antara lain:

1. Meningkatkan kualitas pemutakhiran data objek Pajak melalui status objek pajak.
2. Melakukan pendataan potensi, evaluasi penerimaan dan melakukan kajian dalam upaya memprediksi kondisi ekonomi tahun berikutnya untuk menghitung penetapan target APBD tahun anggaran berikutnya.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi pada seluruh OPD Dinas/Instansi pengelola pelayanan Retribusi serta menjaring potensi-potensi baru yang selama ini belum terpungut.
4. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pada kantor OPD Dinas/Instansi pelayanan Retribusi dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan, melakukan pemeliharaan dan berbaikan kantor secara berkala, dan bertahap dan melengkapi seluruh peralatan sistem pelayanan.
5. Meningkatkan pelaksanaan *Good Coorporate Governance* (GCG) pada semua BUMD sehingga dapat memberikan peningkatan jumlah deviden kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
6. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih idle dan berpotensi sebagai sumber penerimaan dengan cara kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain sehingga memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
7. Meningkatkan kinerja dan pelayanan seluruh OPD Dinas/Instansi yang berkaitan dengan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terutama OPD Dinas/Instansi Pengelola BLUD, Pengelola Keuangan dan Kas Daerah, Pengelola Pelayanan Persampahan, Pengelola Pertanian dan Peternakan dan lain-lain sehingga dapat meningkatan penerimaan dan berkonstribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
8. Meningkatkan koordinasi, konfirmasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan dari Dana Bagi Hasil.
9. Meningkatkan koordinasi dan konfirmasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan penerimaan Insentif Fiskal, Hibah dan *reward-reward* lainnya lainnya bagi daerah serta sumbangan Pihak Ketiga.

7.2. Strategi Pencapaian Belanja

Belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan wajib Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya direncanakan alokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi RPJMD Kabupaten Tanah Datar, alokasi anggaran untuk program prioritas pembangunan diantaranya dibidang pendidikan, kesehatan, mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta prioritas lainnya yaitu pembangunan mental dan reformasi birokrasi.
3. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tanah Datar dalam mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
4. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
5. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan,

perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan.

8. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi dipedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
9. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.
10. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap *(fixed cost)*, insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan *(multi years)*
11. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja hibah yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah, dan bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan belanja Modal yang merupakan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1

(satu) periode akuntansi, dan belanja transfer yang merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

13. Mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana alam meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah tahun 2025 meliputi penerimaan pembiayaan yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SilPA).

a. Dari sisi penerimaan pembiayaan; untuk mengantisipasi Silpa, diupayakan untuk lebih kecil dari tahun sebelumnya karena semakin baiknya kondisi perekonomian serta regulasi yang jelas maka

pelaksanaan anggaran akan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menyerap anggaran lebih besar.

b. Dari sisi pengeluaran pembiayaan; Kabupaten Tanah Datar mengalokasikan penyertaan modal kepada BUMD yang dilaksanakan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesehatan BUMD, sedangkan penyertaan modal kepada Bank Nagari adalah dalam rangka memenuhi *car ratio* perbankan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Untuk Tahun 2025 pemerintah daerah tidak merencanakan penambahan penyertaan modal baik kepada Bank Nagari ataupun Perumda.

Strategi pencapaian Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah:

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah setiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh Kepala Daerah yang sebelumnya dilakukan analisis penyertaan modal.
4. Dalam rangka pembentukan dan atau memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal dan atau menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan

kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

6. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah KUA ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Batusangkar, Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA, SE. MM